



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2010



NOMOR 8

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu ketentuan yang mengatur pajak daerah harus diganti dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 25);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang undangan.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan dan/atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri dan atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
18. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
19. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
20. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
22. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
23. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Reklame melekat/Poster/Stiker adalah reklame suatu produk yang dapat ditempel/melekat.

25. Selebaran adalah suatu produk yang penyampaian ke sasaran dengan cara dibagikan atau disebar.
26. Reklame berjalan pada kendaraan bermotor adalah reklame suatu produk yang terpasang pada kendaraan.
27. Reklame udara adalah reklame suatu produk atau pemberitahuan dengan menggunakan balon udara.
28. Reklame suara adalah suatu kegiatan promosi melalui pengeras suara kepada masyarakat dengan kendaraan berjalan.
29. Reklame Khusus Papan Nama Toko adalah identitas nama suatu toko yang ditulis pada suatu papan nama atau tembok.
30. Papan Nama Toko dengan Suatu Produk adalah papan nama toko yang lebih menonjolkan atau mengutamakan promosi suatu produk perusahaan.
31. Billboard Rolling Board adalah reklame berupa neon box dengan suatu produk berupa gambar atau tulisan disertai cahaya atau lampu yang secara teratur dapat berubah atau berjalan.
32. Billboard Bersinar adalah papan reklame dengan suatu produk yang bercahaya dari dalam atau disorot lampu luar.
33. Billboard tidak bersinar adalah papan reklame dengan suatu produk yang tidak bercahaya.
34. Neon Square atau Neon Box adalah papan nama atau reklame suatu produk yang ukurannya lebih kecil daripada billboard yang bercahaya dari dalam.
35. Spanduk adalah jenis jenis reklame yang terbuat dari kain, palastik atau bahan lain yang pemasangannya dibentangkan memakai tali.
36. Umbul-umbul adalah jenis reklame kain, plastik atau bahan lain yang pemasangannya berdiri berada di tingkat atas.

37. Banner adalah sejenis umbul-umbul yang tiang pemasangannya berada di tengah kain.
38. Baligho adalah reklame kain, plastik atau bahan lain yang terpasang pada konstruksi besi atau kayu bambu.
39. Bando adalah papan reklame dengan konstruksi besi dengan suatu produk berupa gambar dan atau tulisan yang dipasang melintang jalan dengan atau tanpa lampu.
40. Timplet adalah jenis reklame terbuat dari seng atau alumunium yang pemasangannya ditempel.
41. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
42. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
43. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
44. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah tenaga listrik yang dibangkitkan oleh generator, genset, captive power, turbin gas dan sejenisnya milik orang pribadi atau badan untuk keperluan industri dan atau niaga/bisnis sebagai tenaga pembangkit murni dan atau cadangan baik yang tersambung atau tidak/belum tersambung dengan daya PLN.
45. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan , baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang undangan di bidang mineral dan batubara.

47. Pengambilan adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud menghasilkan dan memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan.
48. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
49. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
50. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
51. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
52. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
53. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliaphaga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
54. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
55. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota.
56. Bangunan adalah kontruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

57. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
58. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
59. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
60. Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, serta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang di bidang tanah dan bangunan.
61. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
62. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan daerah.
63. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
64. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

65. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
66. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
68. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
69. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
70. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keterangan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
71. Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

72. Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
73. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
74. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
75. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
76. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
77. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

78. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
79. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua
Pajak Hotel

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. motel;
 - b. losmen;
 - c. gubuk pariwisata;
 - d. wisma pariwisata;
 - e. pesanggrahan;
 - f. rumah penginapan;
 - g. kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (5) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;

- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di lingkungan pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

Pasal 6

Tarif Pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) kecuali kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung nasi;
 - e. bar yang merupakan fasilitas hotel;
 - f. jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (4) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

- (5) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah tempat restoran berlokasi.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- tontonan film;
 - pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
 - kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - pameran;
 - karaoke;
 - sirkus, akrobat, dan sulap;
 - permainan biliar, golf, dan bowling;
 - pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - pertandingan olah raga.
- (4) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan hiburan kesenian rakyat/tradisional.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

- (1) Tarif pajak untuk tontonan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- di dalam gedung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - HTM diatas Rp. 35.000,00 sebesar 15% (lima belas persen);
 - HTM diatas Rp. 20.000,00 s.d. Rp. 35.000,00 sebesar 10% (sepuluh persen);
 - HTM Rp. 10.000,00 s.d. Rp. 20.000,00 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - HTM dibawah Rp. 10.000,00 sebesar 5% (lima persen).
 - di luar gedung/ pertunjukan keliling sebesar 15%.

- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- untuk pagelaran kesenian, musik, dan tari ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - untuk pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - untuk pameran ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - untuk karaoke ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - untuk sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - untuk permainan bilyard dan bowling ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - untuk permainan golf ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - untuk refleksi, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - untuk pusat kebugaran (fitness centre) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (3) Penyelenggaraan hiburan yang pembayarannya tanpa menggunakan HTM dikenai pajak dengan tarif sesuai dengan jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimasuk dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak

Pasal 18

- Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - reklame papan/ billboard/videotron/megatron/ dan sejenisnya;
 - reklame kain/finil, spanduk, umbul-umbul, baligho, banner dan sejenisnya;
 - reklame melekat, stiker, termasuk *wall painting*;
 - reklame selebaran;
 - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - reklame udara;
 - reklame apung;
 - reklame suara;
 - reklame film/slide; dan
 - reklame peragaan.
- Tidak termasuk objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Paragraf 2 Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

Pasal 21

Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi :

- a. media ruang lalu lintas; dan
- b. di luar media ruang lalu lintas.

Pasal 22

Media ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. bahu jalan;
- b. trotoar;
- c. fasilitas lalu lintas (shelter, jembatan penyebrangan, rambu, rambu petunjuk pendahulu jurusan, papan nama jalan); dan
- d. kendaraan angkutan kota.

Pasal 23

Pemasangan reklame pada media ruang lalu lintas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penempatan reklame tidak boleh ditempatkan pada ruang yang telah diperuntukkan bagi penempatan alat pengatur, pengendali lalu lintas dan perlengkapan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana induk kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan;
- b. letak dan posisi reklame tidak melebihi 10 derajat dari sudut pengamatan mata pengemudi;
- c. ketinggian reklame dari permukaan jalan ke bagian bawah reklame tidak kurang dari 2,5 meter pada trotoar dan tidak kurang dari 5 meter pada bahu jalan;
- d. jarak antara papan reklame satu dan lainnya berdasarkan kecepatan rencana pada jalan tersebut;
- e. reklame dalam bentuk spanduk tidak boleh dipasang melintang jalan.

Pasal 24

Di luar media ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. di atas bangunan;
- b. taman;
- c. ruang terbuka; dan
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 25

- (1) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dihitung berdasarkan status jalan dan sudut pandang arah jalan.

- (2) Nilai dari status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jalan nasional nilai 10 (sepuluh);
 - b. jalan provinsi nilai 8 (delapan);
 - c. jalan kabupaten nilai 6 (enam);
 - d. jalan kota nilai 4 (empat);
 - e. jalan desa nilai 2 (dua).
- (3) Nilai dari sudut pandang arah jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) arah nilai 10 (sepuluh);
 - b. 3 (tiga) arah nilai 6 (enam);
 - c. 2 (dua) arah nilai 4 (empat);
 - d. 1 (satu) arah nilai 2 (dua).

Pasal 26

- (1) Penyampaian pesan reklame dapat berupa gambar dan/atau tulisan.
- (2) Penyampaian pesan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma kesopanan dan ketertiban umum.
- (3) Ukuran papan, huruf, dan gambar reklame harus disesuaikan dengan perhitungan waktu reaksi (ruang kecepatan reaksi).
- (4) Warna dasar, huruf dan gambar reklame tidak boleh menyerupai rambu lalu lintas.
- (5) Bahan yang digunakan tidak boleh menyilaukan pandangan pengemudi atau mengganggu konsentrasi pengemudi.

Pasal 27

- (1) Konstruksi struktur penyangga (tiang reklame) dan ukuran papan reklame harus diperhitungkan dapat menopang beban papan reklame.

- (2) Struktur rangka penyangga (tiang reklame) harus memperhitungkan estetika sehingga tidak merusak keindahan kota.
- (3) Penyelenggaraan reklame harus memperoleh rekomendasi dan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 5

Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 28

- (1) Perhitungan NJOPR berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame meliputi indikator:
 - a. biaya pembuatan/konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis reklame;
 - e. luas bidang reklame; dan
 - f. ketinggian reklame.
- (2) Perhitungan nilai strategis berdasarkan besarnya ukuran reklame dengan indikator :
 - a. nilai fungsi ruang;
 - b. nilai fungsi jalan; dan
 - c. nilai sudut pandang.

Pasal 29

- (1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (2) Besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOPR} = \text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}$$

- (3) Besarnya NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

Pasal 30

NJOPR, NSPR, ukuran reklame, harga dasar ukuran reklame, ketinggian reklame dan harga dasar ketinggian reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berada di dalamnya;
- b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
- c. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

Pasal 32

Tata cara pelaksanaan perizinan dan pembongkaran reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Bagian Keenam
Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 35

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan

- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam Hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik;

- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.

Pasal 38

- (1) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kapasitas daya 450 VA sebesar 3% (tiga persen);
 - b. kapasitas daya 900 VA ke atas sebesar 6% (enam persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen) dari nilai jual tenaga listrik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang di pungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Paragraf 1 Nama dan Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. Asbes;
 - b. Batu Tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu Kapur;
 - e. Batu Apung;
 - f. Batu Permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspart;
 - j. Garam Batu (Halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit/ Andesit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;

- r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Opsidien;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan Kerikil;
 - x. Pasir Kuarsa;
 - y. Perlit,
 - z. Phospat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah Serap(Fuller Earth);
 - cc. Tanah Diatome;
 - dd. Tanah Liat;
 - ee. Tawas (Alum);
 - ff. Tras;
 - gg. Yarosif;
 - hh. Zeolit;
 - ii. Basal;
 - jj. Trakkit; dan
 - kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan mineral logam dan bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Mineral bukan Logam Dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Logam Dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan.

Pasal 43

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang di pungut diwilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedelapan
Pajak Parkir

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 45

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. penyelenggaraan tempat parkir oleh sarana peribadatan.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar Pengenaan pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir

Pasal 48

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 49

- (1) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pajak parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.

Bagian Kesembilan
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 50

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah Adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai Perolehan Air Tanah
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor–faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 54

- (1) Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat air diambil.

Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 55

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku dengan Volume Burung Walet.

Pasal 58

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 59

- (1) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengambilan dan atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesebelas

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Paragraf 1

Nama dan Objek Pajak

Pasal 60

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan dipungut pajak atas pemilikan, pengusahaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;

- b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen).

Pasal 64

- (1) Besaran Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (4).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut di wilayah daerah tempat bumi dan bangunan berada.

Paragraf 4
Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Pasal 65

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keduabelas
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Paragraf 1
Nama dan Objek Pajak

Pasal 67

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.
- (3) Perolehan Atas Hak Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. Jual beli;
 2. Tukar Menukar;
 3. Hibah;
 4. Hibah Wasiat;
 5. Waris;
 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Penggabungan Usaha;
 11. Peleburan Usaha;
 12. Pemekaran Usaha; atau
 13. Hadiah.

- b. pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan Pelepasan Hak; atau
 2. Diluar pelepasan Hak.

- (4) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan.

- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh;

- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau badan karena Konversi Hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Pasal 69

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ini:
- jual beli adalah harga transaksi;
 - tukar menukar adalah nilai pasar;
 - hibah adalah nilai pasar;
 - hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - waris adalah nilai pasar;
 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - hadiah adalah nilai pasar; dan atau
 - penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

- (3) Jika nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 70

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 71

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal NPOP dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) dan ayat (8).
- (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 4

Saat Terutangnya BPHTB

Pasal 72

- (1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketigabelas

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 73

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan Atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.

Pasal 74

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Pejabat pembuat akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi Pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 76

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender dan khusus untuk kamar kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah 1 (satu) tahun;
 - b. Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - c. Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - d. Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - e. Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - g. Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - h. Pajak Air Tanah adalah 3 (tiga) bulan kalender;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 77

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat :

- a. Pajak Hotel terjadi pada saat pelayanan di hotel diperoleh;
- b. Pajak Restoran terjadi pada saat pelayanan di restoran diperoleh;
- c. Pajak Hiburan terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan;
- d. Pajak Reklame terjadi pada saat penyelenggaraan reklame;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan;
- f. Pajak Parkir terjadi saat pelayanan parkir diperoleh;
- g. Pajak Air Tanah terjadi pada saat manfaat air tanah diperoleh;
- h. Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet dilaksanakan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sejak diterimanya SPPT dalam tahun berjalan;
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sejak ditandatanganinya akta atau diterbitkannya keputusan pemberian hak;
- k. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan PT. PLN Persero.

Pasal 78

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 79

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 80

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan Bupati adalah:
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dibayar dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Dinas yang berwenang.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke Dinas yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 83

- (1) Sistem dan prosedur pengelolaan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tatacara penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan dan pengurangan SSPD serta pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak.

Pasal 84

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 85

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SSPD wajib disampaikan kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) SSPD pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berfungsi sebagai SPTPD.

- (5) Bukti pembayaran pajak adalah SSPD yang telah mendapatkan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 87

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 88

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Keberatan dan Banding

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 91

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukuhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 93

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Bupati dapat:
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 96

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 99

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN KHUSUS

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 101

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan terhadap pajak daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 104

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 105

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Ketentuan mengenai pajak hiburan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 53 Seri B), pelaksanaannya berlaku setelah dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1998 Nomor 10 Seri A.2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1998 Nomor 14 Seri A2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 8);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 48 Seri A.1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 49 Seri A.2);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 1 Seri B) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 10 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002